

08

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Disusun oleh:
M.HIKMAFULLOH
NIM.062621012

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSYIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2013



KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Disusun Oleh :

M. HIKMATULLOH

NIM. 062621012

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSYIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Hikmatulloh

NIM : 062621012

Jenjang : S1

Jurusan : Syari'ah

Prodi : AS


Judul : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU.VIII/2010)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian
atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 November 2013

Saya yang menyatakan,




M. Hikmatulloh
NIM. 062621012

NOTA PEMBIMBING

Endang Widuri, SH.,M.Hum
Dosen STAIN Purwokerto

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudara M. Hikmatulloh
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah saudara:


Nama : M. Hikmatulloh
NIM : 062621012
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)

Dengan ini, mohon agar skripsi saudara di atas dapat di munaqasahkan.

Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 November 2013
Pembimbing,



Endang Widuri, SH.,M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Disusun Oleh :

M. HIKMATULLOH

NIM. 062621012

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2013



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010)

yang disusun oleh saudara: **M. Hikmatulloh**, NIM. **062621012**, Program Studi: **Al-Ahwal al-Syakhshiyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Desember 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S. Sy)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Dr. H. Fathul A. Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang

Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji Utama

Endang Widuri, S.H., M. Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Anggota Penguji

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Anggota Penguji

In Solikhin, M. Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 19 Desember 2013
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu.

(QS. an-Nisa': 59).

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kupersembahkan ke haribaan kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan segala ketulusan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayah dan Ibu tercinta, bapak Kursin dan Ibu Salamah. Istriku tersayang, Fidiyah Mayasari. Kakak-kakakku, Umi Kulsum, Agus Salim. Adikku, Salman Faris. Bapak dan Ibu mertua, Bapak Sugiyanto dan Ibu Siti Rochmatun (Alm) yang telah memberikan segalanya baik spiritual, maupun materil kepada penulis sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga karya ini bisa dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian kepada orang tua penulis dan bentuk kesetiaan kepada istri penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'ālamīn, segala puji syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT yang senantiasa melimpahkan *rahmat, hidayah*, serta *inayah-Nya* kepada kita semua. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw, Nabi akhiruzzaman yang kita harapkan syafaatnya di Hari Kiamat kelak.

Dengan berkat rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)” untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I) STAIN Purwokerto. Dalam hal penulisan karya ilmiah ini tidak mungkin dapat selesai dengan baik, tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun moril. Oleh karena itu, izinkanlah dengan penuh hormat penulis memberikan penghargaan serta terima kasih yang tulus kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Wakil Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. Ansori, M.Ag, Wakil Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.

6. Dr. H. Suraji, M.Ag, Ketua Program Studi AS STAIN Purwokerto
7. Endang Widuri, SH.,M.Hum, Dosen STAIN Purwokerto serta pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Dr. Supani, M.A. Penasehat Akademik Prodi AS Angkatan 2006 STAIN Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi STAIN Purwokerto.
10. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Kursin dan Ibu Salamah yang selalu mendo'akan dan memotivasi kepada penulis, istriku Fidiyah Mayasari yang selalu sabar dan setia menemani, kakak-kakakku, Umi Kulsum, Agus Salim, adikku Salman Faris, keponakan-keponakanku Feni, Arini, Fatan, Nok Ara serta mertuaku Bapak Sugiyanto dan Ibu Siti Rochmatun (Alm) yang selalu memberi dukungan dan senyum manis kepada penulis.
11. Teman-teman AS Tahun 2006, Ali Mahfud, Bukhori, Budi, Muhsin, Agus, Tholut, Yayan, Munaji, Suparno, Endah, Rifa, Nuri, Husni, Zakaria, serta teman-teman lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, kenangan kita takkan terlupakan.
12. Teman-teman PP Darussalam, Wahidin (Stikes Harapan Bangsa), Anjar (UMP), Taufiq (Unsoed), Maman (Unsoed), Shidiq (STAIN), serta teman-teman Pondok Pesantren Darussalam semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan kita.
13. Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terimakasih dan sukses terus.
14. Semua pihak yang telah membantu kesuksesan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis mohon ampun andaikata terdapat kesalahan yang mungkin terjadi dalam skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Dan kepadanya pula penulis memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin...

Purwokerto, 27 November 2013

Penulis,



M. Hikmatulloh
NIM. 062621012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zak	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	ḍammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	damnah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathāh, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mizān

7. Singkatan

SWT : Subhanahu wa ta'ala

SAW : Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam

Q.S : Qur' an Surat

Cet. : Cetakan

dkk. : Dan kawan-kawan

hal : Halaman

ra. : Radiyallahu ‘Anhu

H.R. : Hadis Riwayat

K.H. : Kyai Haji

t.t. : tanpa tahun

t.tp. : tanpa tempat penerbit

tp. : tanpa penerbit

KUH Per : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KHI : Kompilasi Hukum Islam

UUP : Undang-Undang Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Penegasan Istilah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Anak di Luar Nikah	18

1. Pengertian Anak di Luar Nikah	18
2. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Positif	20
3. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Islam	23
B. Kedudukan Anak di Luar Nikah	31
1. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam	31
2. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif	34
C. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah	37
D. Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah	38
1. Pengakuan Anak Dalam Hukum Positif	39
2. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam	42
 BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 46/PUU.VIII/2010	
A. Sekilas Tentang Mahkamah Konstitusi	45
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	45
2. Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	46
3. Alasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi	48
4. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi	51
5. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	52
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010	55
1. Subyek Hukum	55
2. Tentang Duduk Perkara	56
3. Tentang Pertimbangan Hukum	58
4. Putusan	63

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 46/PUU.VIII/2010	
A. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara	
Nomor 046/PUU.VIII/2010	65
B. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara	
Nomor 46/PUU.VIII/2010	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)

M. Hikmatulloh

Hikmatulloh_m@yahoo.co.id

Program studi al-ahwal al-Syahsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekono­mo Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kajian skripsi ini ialah mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang sah ialah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, ialah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Menurut pasal 2 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 43 ayat (1) menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dengan putusan Mahkamah konstitusi mengenai hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ibu dan bapaknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah konstitusi, dan bagaimana pertimbangan hukumnya yang digunakan oleh hakim Mahkamah konstitusi dalam memutus perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan ini termasuk penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini metode dokumentasi. Analisis yang digunakan ialah analisis isi, kemudian analisis tersebut disimpulkan dengan metode kerangka deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara kedudukan anak di luar nikah dalam perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010, terhadap pembuktian kedudukan anak dari perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi menerapkan alat bukti didasarkan pada pembuktian adanya hubungan perdata antara anak dengan laki-laki sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak biologisnya.

Kata kunci : Kedudukan Anak, Anak luar Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi.



BAB I

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin, sehingga menjadi suami istri. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan perkawinan, ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya.¹ Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, dibutuhkan dua syarat; hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja maupun akad perkawinan yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan diantara keduanya.²

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jiid 2*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 131.

² Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 44

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU.VIII/ 2010, berdasarkan permohonan pengujian materi UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Akta penerimaan berkas permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan di Registrasi pada tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU.VIII/2010, dengan alasan-alasan permohonan uji materi Undang-undang Perkawinan.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan sirri antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah Almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat , uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan ooleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.³

Dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir pada tahun 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anaknya.

Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai

³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

“anak” dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak dicatatkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Ketentuan ini menimbulkan kesan, seakan-akan kedudukan perempuan dan si anak, tidak ada keadilan dan tidak manusiawi. Hukum perdata nasional kita memang tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Hal ini merupakan dilema, sebab jika anak yang tidak sah yang dilahirkan diluar perkawinan diberikan status hukum, maka seluruh lembaga perkawinan akan berantakan.

Akibat pasal tersebut maka seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai hak atas statusnya sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama. Meskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah secara agama. Padahal perkawinan semacam ini dianggap sah menurut pasal 2 ayat 1 UUP Nomor 1/1974 yang menyatakan “*perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan*”.

Sedangkan anak sah menurut Fiqh ialah anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam 6 bulan sesudah nikah atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suami.⁴

⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 32.

Anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, *adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri*. Sementara anak yang tidak sah, adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Anak demikian hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100)⁵

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam hukum perdata yaitu (1) *anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya*, diatur dalam pasal 250 KUH Perdata. (2) *anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya*, sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUH Perdata, (3) *anak yang disahkan, yaitu anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri*, pasal 272 KUH Perdata.⁶

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 120

⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 61-68

(3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. (4) suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga li'an.⁷

Meskipun perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan tidak dicatatkan dianggap sah, namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain ;

- Perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
- Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut berstatus anak di luar nikah menurut hukum positif.

Analogi (*qiyas*) masalah pencatatan perkawinan terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 282;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..”⁸

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 77

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mekar, 2004), hlm.

Berdasarkan analogi (qiyas) surat al-Baqarah ayat 282 diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu di samping harus disaksikan oleh dua orang saksi, harus dicatatkan dengan benar.⁹

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan bahwa sesaat setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Tersebut. Dengan penandatanganan akta tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.¹⁰

Bahwa dalam *fiqh* tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-undang sebagai produk *ulil amri*).

Dari latarbelakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut dengan judul kedudukan anak diluar nikah (studi analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010).

⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 245

¹⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Di Luar nikah?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 046/PUU.VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut ialah :

1. Kedudukan : Status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).¹¹
2. Anak luar nikah : a. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara dilarang mengadakan pernikahan.¹²
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Urusan Agama.¹³

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3,- cet.4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 278

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 80

¹³ *Ibid*, hlm. 80

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini ialah status anak yang dilahirkan dari seorang wanita, sedangkan pernikahan orangtuanya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Urusan Agama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah.
- b. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya bagi hukum Islam.

b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan sumbangsih wacana yang komprehensif bagi khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu hukum, khususnya hukum acara Mahkamah Konstitusi.
- 2) Memberikan dorongan mentalitas kepada aparat penegak hukum agar lebih teliti dan cermat untuk menetapkan perkaranya dengan benar

sesuai dengan fakta yang ada, khususnya dalam hal ini pengadilan Mahkamah Konstitusi.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kedudukan anak baik dalam perundang-undangan maupun kedudukan anak dalam fiqih, terdapat pada penelitian dan buku-buku. Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Dalam buku tersebut menerangkan tentang keabsahan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam. Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 (1) UUP No.1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan perumusan pada pasal 2 (1) ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945.¹⁴

Dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Manan. Dalam buku tersebut diterangkan mengenai anak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak sah dalam pandangan hukum Islam dan anak sah menurut Anwar al-Amrusy “bahwa seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam orang laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita

¹⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45

tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya.¹⁵

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, dalam buku tersebut menerangkan tentang sahnya keturunan anak, bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, ditentukan melalui masa kehamilannya, masa terpendek adalah enam bulan dan masa terpanjang galibnya satu tahun.¹⁶

Dalam buku *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam* karya Fuaduddin TM, dalam buku tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang juga sah menurut peraturan perundangan yang berlaku menjadikan pasangan suami istri memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila terjadi kasus-kasus hukum dikemudian hari, Anak-anak memperoleh kejelasan status siapa ayah dan ibu mereka dihadapan hukum.¹⁷

Dalam buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Karya Zainuddin Ali, dalam buku tersebut diterangkan mengenai asal usul anak. Dalam hal ini asal usul anak berdasarkan hukum Islam yang dijadikan dasar pada pasal 42, pasal

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 78

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 106

¹⁷ Fuaduddin TM, *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta : The Asian Foundation, 1999), hlm. 4

43 dan pasal 55 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.¹⁸

Dalam buku *Hukum Anak Indonesia* karya Darwan Prinst, dalam buku tersebut membahas tentang kedudukan anak dan asal usul anak. Dalam hal asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila itu tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak dan itu harus dilakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.¹⁹

Dalam buku *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* Karya Ali Afandi. Dalam buku tersebut menerangkan tentang anak di luar kawin terbagi atas dua jenis, yaitu anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Anak yang kedua disebut anak zinah atau anak sumbang. Dalam buku tersebut juga membahas tentang keturunan sedarah. Keturunan ini ada yang sah dan ada yang di luar kawin, keturunan yang sah yaitu jika keturunan itu dilahirkan dari perkawinan yang sah. Keturunan yang tidak sah ialah keturunan yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan.²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 62

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 121

²⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 140-145

Dalam buku *Jangan Sirri-kan Nikahmu* Karya Taufiqurrahman al-Azizy. Dalam buku tersebut menerangkan nasib anak dari pernikahan sirri, bahwa anak-anak yang berasal dari pernikahan yang tidak dicatatkan, kelahirannya tidak dicatatkan pula secara hukum, berarti melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak tersebut berstatus sebagai anak di luar perkawinan, yang berstatus sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.²¹

Dalam buku *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* karya Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. Dalam buku menerangkan tentang istilah "*constitutional review*" atau pengujian konstiusinal harus dibedakan dari istilah "*judicial review*" atau pengujian badan peradilan. Perbedaan itu dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. *Pertama*, '*constitutional review*' selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. *Kedua*, dalam konsep '*judicial review*' terkait pengertiannya yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan '*constitutional review*' hanya menyangkut pengujian konstiusionalitas, yaitu terhadap UUD.²²

Kemudian dalam buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*-edisi 2 karya Maruarar Siahaan. Dalam buku tersebut membahas proses beracara di

²¹ Taufiqurrahman al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, (Jakarta: Himmah Media, 2010), hlm. 112.

²² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 126

Mahkamah Konstitusi secara umum, yang menjelaskan teknik-teknik beracara di Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan serta proses-proses apa saja yang harus dilalui sampai dengan pada tahapan akhir. Dalam hukum acara mahkamah konstitusi, yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di tentukan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *“pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.”*²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²⁴ sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan suatu masalah yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena social mengenai gejala terjadinya sesuatu.²⁵ Dalam hal ini fenomena yang terjadi adalah status anak yang dilahirkan diluar pernikahan.

2. Pengumpulan Data

²³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*-edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm. 66

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 11

²⁵ *Ibid.*, hlm. 245.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.²⁶ Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumen atau berkas acara persidangan Nomor 46/PUU.VIII/2010, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.²⁷ sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²⁸ Sumber

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 202.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 134.

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

data sekunder merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian namun bukan merupakan sumber utama, data sekunder ini penulis peroleh dari UU Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, KHI (Kompilasi Hukum Islam).

4. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) sementara analisis sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.²⁹ Selanjutnya data dianalisis kualitatif untuk memperoleh kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Karakteristik dalam penelitian ini adalah aturan-aturan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam menyimpulkan data-data, penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.³⁰ Metode tersebut penulis gunakan untuk menyimpulkan aturan-aturan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi kemudian ditarik analisis terhadap penerapan hukum acara tersebut pada pemeriksaan perkara kedudukan anak diluar nikah dengan Nomor Perkara 046/PUU.VII/2010.

G. Sistematika Penulisan

²⁹ Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 8.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penyusunan yang biasa digunakan yaitu dengan membagi pembahasan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua , akan membahas tentang kedudukan anak di luar nikah menurut perundang-undangan dan menurut hukum islam, mulai dari definisi-definisi, unsur-unsur, dasar hukum, serta akibat hukum. Dan mengenai pengesahan anak di luar nikah menurut perundang-undangan dan hukum islam.

Bab ketiga mengenai Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 Tentang Anak di Luar Nikah meliputi, Sekilas tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Sejarah Mahkamah konstitusi, riwayat pembentukan mahkamah konstitusi di indonesia, alasan pembentukan mahkamah konstitusi, struktur organisasi mahkamah konstitusi, fungsi / tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Serta meliputi Putusan dan Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 yaitu, subjek hukum, tentang duduk perkara, tentang pertimbangan hukum dan putusan.

Bab keempat merupakan bab analisis, dimana bab ini penulis akan melakukan analisis dasar hukum pertimbangan hakim mahkamah konstitusi yang mencakup, analisis terhadap dasar hukum pertimbangan hakim

Mahkamah Konstitusi nomor 046/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



BAB II

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Anak di Luar Nikah

1. Pengertian Anak di Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif maupun agama yang dipeluknya.

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak itu dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin, (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak di luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orangtua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui orangtua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan dipinggir akta perkawinannya.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain; (2) anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau bapak ibunya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain; (3) anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan; (4) anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian, tetapi anak yang dilahirkan tersebut dari hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya; (5) anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggalkan suami lebih dari 300 hari, maka anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.; (6) anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin; (7) anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara dilarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan, anak tersebut disebut anak luar kawin; (8) anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak

mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Urusan Agama; (10) anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan KUA Kecamatan.³¹

2. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Positif

Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat 1 UUP No.1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP No.1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pasal ini terdapat 2 macam penafsiran, yaitu:

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 80

Pertama, pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2, sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Kedua, pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan. Dan pendapat kedua yang lebih mengarah kepada tercapainya maksud dibuatkannya undang-undang. Dengan demikian, sahnyanya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (bagi orang Islam sesuai dengan syarat dan rukunnya), dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 tahun 1974. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil.³²

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHPer “*semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak*”. Memberitahukan kehendak pernikahan

³²Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45

tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilangsungkan dicatatkan secara resmi.

Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut telah dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku di tanah air. sebagai konsekuensi dari pernikahan yang dicatatkan secara resmi, pasangan suami istri berhak mendapatkan akta nikah. Hal ini berarti suatu pernikahan akan dianggap sah apabila ada akta nikahnya.

Pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”*. Berdasarkan pasal ini, jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan pernikahan yang diatur dalam UU Perkawinan.

KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*. Penertiban pencatatan pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami-istri dan juga anak-anaknya.³³

³³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 71

3. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Sejak berlakunya UUP No. 1/1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia.³⁴

Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Rukun akad nikah

Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.³⁵

Adapun rukun pernikahan menurut mazhab Hanafi hanya satu yaitu *ijab-qabul*, sedangkan menurut Juhur Ulama, rukun pernikahan ada empat yaitu shighat (*ijab-qabul*), istri, suami, dan wali. Sedangkan saksi

³⁴ Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 50

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 30

dan mahar tidak termasuk rukun tetapi sebagian fuqaha ada yang memasukkannya sebagai rukun pernikahan, seperti halnya dalam KHI pasal 14 memasukkan saksi sebagai rukun perkawinan, karena menurut pasal tersebut rukun perkawinan ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*.³⁶

Sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa pernikahan yang tanpa wali dan saksi adalah tidak sah dan haram hukumnya. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadits Nabi,

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل³⁷

“Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil” (HR. Ibnu Hibban).

Berdasarkan ketentuan hadits tersebut, posisi wali dan saksi sangat penting dan merupakan salah satu rukun yang menentukan sahnya pernikahan.

Dalam hukum pernikahan Islam, wali nikah ada empat macam, yakni sebagai berikut;

- 1). Wali *Nasab*, yaitu wali nikah karena pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.

³⁶ Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 51

³⁷ أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا نكاح الكتاب : إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) الناشر : مؤسسة الرسالة - المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بيروت juz 9 hal 386 تحقيق : شعيب الأرنؤوط الطبعة الثانية ، 1414 - 1993 بيروت

- 2). Wali *Mu'tiq*, yaitu wali nikah karena memerdekakan, artinya seseorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan karena orang tersebut pernah memerdekakannya.
- 3). Wali *Hakim*, yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena menolak menjadi wali atau sebab-sebab lain.
- 4). Wali *Muhakkam*, yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada walim *nasab*, wali *mu'tiq* maupun wali *hakim*.

Tentang saksi nikah sebenarnya juga mengantarkan kita pada pemahaman lebih lanjut tentang aspek mengumumkan pernikahan ini. Saksi adalah bagian dari pihak-pihak yang menyaksikan akad pernikahan. Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan tidak dianggap sah kecuali dihadapkannya beberapa saksi. Saksi yang disyariatkan Islam adalah dua orang saksi laki-laki yang adil. Hadirnya saksi dalam akad pernikahan berfungsi terhadap hak kedua mempelai terutama berkaitan tentang keturunan atau anak. Maksudnya, dengan adanya saksi maka sang ayah tidak bisa mengingkari anak yang nantinya dilahirkan dari hubungan pernikahan tersebut, sehingga terpelihara keutuhan dari keturunannya.³⁸

b. Syarat akad nikah

³⁸ Ibid, Happy Susanto, hlm. 41-50

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu bukan termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat adalah syarat dalam shalat. Adapun syarat-syarat dalam perkawinan para ulama membaginya dalam empat macam syarat yaitu syarat *al-In'iqad*, syarat *as-Sihah*, syarat *an-Nifadz* dan syarat *al-Lazim*.

- 1). Syarat *al-In'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi di dalam suatu rukun akad nikah, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka menurut kesepakatan para ulama akad nikah tersebut dianggap batal. Syarat-syarat tersebut adalah:
 - a) Bagi dua orang yang melakukan akad adalah baligh dan mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu transaksi/akad, dan orang yang berakad tersebut dapat mendengar dan memahami maksud perkataan lawan bicaranya, sehingga dapat terwujud keridloan (persetujuan) antara keduanya.
 - b) Bagi mempelai wanita yaitu wanita tersebut benar-benar berjenis kelamin wanita (tidak diragukan) bukan khunsa musykil (orang yang mempunyai dua alat kelamin) dan wanita tersebut tidak termasuk muhrimnya pria yang akan menikahnya.
 - c) *Shighat* akad (*ijab qabul*) yaitu antara *ijab* dan *qabul* harus satu majlis dan satu waktu.
 - d) Syarat wali nikah ialah baligh, muslim, berakal sehat, laki-laki, adil (menjalankan agamanya dengan baik)

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu bukan termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat adalah syarat dalam shalat. Adapun syarat-syarat dalam perkawinan para ulama membaginya dalam empat macam syarat yaitu syarat *al-In'iqad*, syarat *as-Sihah*, syarat *an-Nifadz* dan syarat *al-Lazim*.

- 1). Syarat *al-In'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi di dalam suatu rukun akad nikah, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka menurut kesepakatan para ulama akad nikah tersebut dianggap batal. Syarat-syarat tersebut adalah:
 - a) Bagi dua orang yang melakukan akad adalah baligh dan mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu transaksi/akad, dan orang yang berakad tersebut dapat mendengar dan memahami maksud perkataan lawan bicaranya, sehingga dapat terwujud keridloan (persetujuan) antara keduanya.
 - b) Bagi mempelai wanita yaitu wanita tersebut benar-benar berjenis kelamin wanita (tidak diragukan) bukan khunsa musykil (orang yang mempunyai dua alat kelamin) dan wanita tersebut tidak termasuk muhrimnya pria yang akan menikahnya.
 - c) *Shighat* akad (*ijab qabul*) yaitu antara *ijab* dan *qabul* harus satu majlis dan satu waktu.
 - d) Syarat wali nikah ialah baligh, muslim, berakal sehat, laki-laki, adil (menjalankan agamanya dengan baik)

- 2). Syarat *ash-Shihah*, syarat ini sama seperti halnya syarat *al-In'iqad* yaitu apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat hukum pernikahan tersebut batal.
- 3). Syarat *an-Nifadz*, yaitu syarat-syarat yang menjadi penentu bagi pelaksanaan suatu akad nikah, apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka pernikahan ditangguhkan (*mauquf*), menurut mazhab Hanafiyah ada lima macam yaitu:
 - a) Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan sendiri atau dengan wakilnya tetapi tanpa wali, maka kedua calon mempelai tersebut disyaratkan kamil *al-ahliyah* yaitu berakal, baligh dan merdeka.
 - b) Menurut mazhab Malikiyah bagi calon suami disyaratkan *rasyid* (mampu melakukan transaksi), tetapi menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah syarat ini dianggap syarat sah, tetapi Hanafiyah tidak menganggap hal ini sebagai syarat dalam pernikahan.
 - c) Disyaratkan mengutamakan wali yang lebih dekat dari pada wali yang jauh, apabila ada penyimpangan maka pernikahan tergantung pada izin dari wali dekat.
 - d) Wakil dalam pernikahan tidak boleh menyalahgunakan apa yang telah diamanatkan kepadanya.
- 4). Syarat *al-Lazim* yaitu syarat yang secara lazim harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka salah satu dari calon mempelai mempunyai hak *fasakh* atau mempunyai suatu pilihan atau alternatif

dalam pelaksanaan akad nikah (pilihan antara meneruskan atau membatalkan pernikahan), ada empat macam, yaitu :

- a) Apabila wali dalam pernikahan mempunyai kekurangan (*fasid al-ahliyah*) seperti gila, idiot atau masih kecil maka kedua calon mempelai mempunyai *khiyar fasakh* (pilihan meneruskan atau membatalkan pernikahan).
- b) Calon suami harus *sekufu/kafa'ah* dengan wanita yang akan dinikahinya, apabila wanita tersebut baligh, berakal, merdeka, dan tanpa ada persetujuan walinya.
- c) Apabila pernikahan tanpa persetujuan wali, maka maharnya disyaratkan sampai pada ukuran mahar *mitsil*.
- d) Calon suami tidak mempunyai cacat atau penyakit, kecuali calon istri mengetahui dan merelakannya sebelum akad dilaksanakan.³⁹

Masalah pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan.

Kita lihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan disamping itu juga mendapat akte nikah, maka menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat

³⁹ Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 52

dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Apabila melihat fikih semata, maka pernikahan sudah dianggap sah, sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak dibelakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan.⁴⁰

Pencatatan pernikahan dalam hukum Islam, kita menggunakan pendekatan *qiyas*. *Qiyas* merupakan salah satu pendekatan yang diakui dalam *ushul fiqh*. Secara etimologis, kata *qiyas* berarti “menyamakan, membandingkan, atau mengukur”. Secara epistemologis, para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *qiyas* sebagai “menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya, yaitu dengan membandingkannya pada suatu peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *illat* antara kedua kejadian itu”.⁴¹

Dalam hal ini, analogi (*qiyas*) masalah pencatatan perkawinan terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 282;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), hlm. 123

⁴¹ Ibid, Happy Susanto, hlm. 41

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..”⁴²

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan *mu'amalah*, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah, dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keragu-raguan, mereka tidak perlu khawatir karena sudah ada bukti yang menguatkannya.

Setelah mendapatkan sumber *nash* yang bisa menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan pernikahan, kita kemudian mencari *illat* yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad *mu'amalah*, yaitu adanya penyalahgunaan atau *mudharat* apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Alat bukti tertulis ini adalah sebagai bukti paling kuat tentang ikatan antara kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian.

Untuk itulah, kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana halnya diwajibkannya dalam akad *mu'amalah*. Kesimpulan hukum ini juga diperkuat melalui hadits Nabi, *“perempuan-perempuan pezina adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya (dengan laki-laki) tanpa alat bukti”*(HR Tirmidzi).

⁴² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 245

Jadi, jelas bahwa pencatatan akad pernikahan itu hukumnya wajib. Jika tidak ada alat bukti yang menunjukkan sahnya pernikahan mereka, maka sesungguhnya pasangan pengantin tersebut adalah bukan pasangan yang sah, masing-masing saling melacurkan diri.⁴³

B. Kedudukan Anak di Luar Nikah

1. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Di dalam fiqh tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak saudara kerabat tetangga, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.

Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 5 menjelaskan :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁴³ Ibid. Happy Susanto, hlm. 58

“ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah, apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu anak dan laki-laki yang menghamilinya terjalin hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum, apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, maka ditentukan masa kehamilannya. Masa yang terpendek adalah enam bulan dan masa terpanjang adalah satu tahun.⁴⁴

Asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu (1) dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara *Iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul anak si polan.⁴⁵

Dalam hukum islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya asal si suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa :

⁴⁴ Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 243

⁴⁵ Ibid, Abdul Manan, hlm. 76

1. Suami belum pernah menjimak isterinya, akan tetapi si isteri tiba-tiba melahirkan.
2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjimak isterinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
3. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun si isteri tidak dijimak suaminya.

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁴⁶

Disamping hal tersebut diatas, hukum Islam juga menetapkan kedudukan anak di luar kawin adalah (1) anak *mula'annah*, anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain, (2) anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu (1) anak *syubhat* yang dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan

⁴⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 40

seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan mengakibatkan hamil serta melahirkan anak di di luar nikah, (2) anak *syubhat* yang di lahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang di nikahnya itu adalah adik kandungnya sendiri atau atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Jika melahirkan anak dari dua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *syubhat*-nya atas pengakuannya.

Dalam *syubhat* adat, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka istrinya haruslah diceraikan, karena perkawinan dengan adik kandung atau saudara sepersusuan adalah haram dinikahi dalam hukum islam. Oleh karena masalah *syubhat* ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara hak dan bathil), maka perlu *syubhat* ini tidak dikenakan sanksi had apabila *syubhat* betul-betul terjadi dengan tidak sengaja, sama sekali tidak direkayasa.⁴⁷

2. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Menurut ketentuan Undang-undang kedudukan anak diatur secara otentik (resmi di dalam Undang-undang) dan rinci. Pertama yang ditegaskan

⁴⁷ Ibid, Abdul Manan, hlm. 83

adalah: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan.⁴⁸

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut (pasal 44 ayat 1). Pengadilan memberikan keputusan sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (pasal 44 ayat 2).⁴⁹

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tidak ada Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar keputusan Pengadilan Agama tersebut instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974).

Walaupun UUP tidak menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akte kelahiran tersebut, akan tetapi bila dilihat dari praktek yang selama ini berlangsung, maka yang dimaksud adalah pejabat-pejabat yang bertugas di

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm.

⁴⁹ Ibid, Bahder Johan Nasution, hlm. 40

Kantor Catatan Sipil yang memang bertugas antara lain untuk mengukuhkan tanggal lahir. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pentingnya penetapan asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain.⁵⁰

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam hukum perdata yaitu (1) *anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya*, diatur dalam pasal 250 KUH Perdata. (2) *anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya*, sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUH Perdata, (3) *anak yang disahkan, yaitu anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri*, pasal 272 KUH Perdata.⁵¹

Jadi, menurut KUH Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.⁵²

⁵⁰ Ibid, bahder Johan Nasution, hlm. 47

⁵¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 61-68

⁵² Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 240

C. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah

Sedikitnya ada dua akibat hukum yang dapat dirasakan penderitaannya oleh anak-anak di luar nikah

1. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya

Dalam pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak hasil dari pernikahan tidak sah dianggap tidak sah. Sebagaimana yang juga dirasakan ibunya, konsekuensi ketidaksahan status anak berakibat secara negatif terhadap posisi hukumnya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya. Dan jika ayahnya meninggal, dirinya juga tidak berhak atas harta warisan. Sebab, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 43 UU Perkawinan yang menyebutkan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Ketentuan tersebut di dukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan, "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dibandingkan dengan KHI, UU Perkawinan lebih tegas dalam menyebut hubungan anak dengan ibunya sebagai hubungan perdata.

Ketidakjelasan hubungan anak-ayah ini jelas dapat merugikan masa depan anak di kemudian hari. Sebab, suatu saat mungkin saja ayahnya

menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Jika terjadi perceraian, otomatis hubungan perdata anak hanya kepada ibunya atau keluarga ibunya. Tidak ada kekuatan hukum yang mengikat hubungan ayah-anak ini menyebabkan anak tidak dapat menuntut nafkah, biaya hidup, dan tanggung jawab pendidikan dari ayahnya, termasuk dalam hal warisan jika ayahnya meninggal dunia. Apalagi, jika suatu saat nanti ayahnya menyangkal bahwa itu bukan anaknya dan ia tidak mau menafkahnya, maka sang anak ataupun ibunya tidak bisa menuntut ayah tersebut secara hukum. Sebab, berdasarkan pasal 103 ayat 1 KHI disebutkan bahwa "*asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya*". Tanpa adanya alat bukti tersebut, maka hubungan anak-ayah tidak bisa diperkarakan secara hukum.⁵³

D. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Nikah

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut diatas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara Peraturan Pemerintah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang akan mengatur tentang nasib anak di luar kawin sampai saat ini belum di terbitkan.

Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan

⁵³ Ibid, Happy Susanto, hlm. 86

dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.⁵⁴

Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi semata-mata dilakukan di muka Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tua, atau dalam surat akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akta notaris.⁵⁵

1. Pengakuan Anak Dalam Hukum Positif

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 KUHPer dimana dikemukakan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang di lahirkan dari perzinahan, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melakukan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan Undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian pasal 280 KUHPer dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar kawin sebagaimana tersebut

⁵⁴ Ibid, Abdul Manan, hlm. 84

⁵⁵ Ibid, Soedharyo Soimin, hlm. 40

didas, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

Adapun cara melakukan pengakuan terhadap seorang anak di muat dalam pasal 281 KUHPer, pengakuan dapat dilakukan (1) dalam akta kelahiran si anak; (2) dalam akta perkawinan ayah dan ibunya kalau mereka kemudian kawin; (3) dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi, kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak; (4) dalam akta otentik lain. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.⁵⁶

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu harus dilakukan dengan akta otentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang di lahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kemudian dalam pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut.

⁵⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 146

Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Tetapi masalah pembuktian anak dapat dilihat pada Pasal 55 UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut diatas tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak sesudah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, maka atas dasar ketentuan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁵⁷

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan apa yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah. Dalam pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam Pasal 101 dijelaskan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istri tidak menyangkalnya dapat menanggukhan pengingkarannya dengan *li'an*. Kemudian dalam Pasal 102 ayat 1 dikemukakan bahwa suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari akhirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami

⁵⁷ Ibid, Soedharyo Soimin, hlm. 48

itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, dalam ayat 2 ditetapkan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

2. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam

Menurut konsep hukum islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu pengakuan untuk diri sendiri dan pengakuan untuk orang lain. Pada prinsipnya sama tujuannya, hanya dalam pelaksanaannya yang sedikit berbeda, yakni :

a. Pengakuan Anak untuk Diri Sendiri

Pengakuan anak dengan cara ini dilaksanakan secara langsung, misalnya si fulan mengatakan bahwa anak itu adalah anakku. Jika pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka anak itu menjadi sah bagi yang mengakuinya.

Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu (1) orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria karena tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebapaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut; (2) orang yang mengakui anak itu haruslah orang *mukallaf*, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima; (3)

anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya; (4) pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang diketahui lebih tua dari yang mengakui; (5) pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya, maka pria yang mengakui itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak sah dan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dihadapan dua orang saksi atau di hadapan lembaga resmi dengan akta autentik atau surat biasa.

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengikrarkannya maka pengakuan tersebut berlaku sepanjang masa. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalan yang sedikit.

b. Pengakuan Anak untuk Orang lain

Pengakuan anak dalam kategori ini sering disebut dengan pengakuan secara tidak langsung.

Menurut Ahmad Husni, syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu (1) orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya; (2) ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar nikah, kemudian wanita tersebut hamil, lalu laki-laki tadi atau orang lain yang bukan membuahi wanita itu menikah dengan wanita yang hamil tadi, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah.⁵⁸

⁵⁸ Ibid, Abdul Manan, hlm. 89



BAB III

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 46/PUU.VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH

A. Sekilas Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah konstitusi

Hans Kelsen (1881-1973), seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke- 20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakkan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council*. Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur

semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi negara di revisi dan dalam proses itu satu lembaga baru terbentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang megadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.

2. Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat dratis dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia.⁵⁹

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil*

⁵⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3

atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang "membanding" undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.

Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dan setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan

masukannya berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.⁶⁰

Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK) disahkan, kemudian tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.⁶¹ Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH. Guru besar hukum tata Negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

3. Alasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Apa alasannya sehingga kemudian MK disepakati untuk dibentuk di Indonesia? Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan eksekusi dari

⁶⁰ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi, 2009, Download 27 Oktober 2012), hlm. 4

⁶¹ Ibid, Maruarar Siahaan, hlm. 6

perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik, juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.


Ide demikian yang turut melandasi pembentukan MK di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini mengimplikasikan agar

pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan sejak awal Orde Baru telah terjadi. Carut marutnya peraturan perundangan selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa Orde Baru menuntut keberadaan wasit konstitusi sekaligus pemutus *judicial review* (menguji bertentangan-tidaknya suatu undang-undang terhadap konstitusi). Namun, penguasa waktu itu hanya memberikan hak uji materiil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung. Identifikasi kenyataan-kenyataan semacam itu kemudian mendorong Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga UUD 1945 akhirnya menyepakati organ baru bernama MK.

Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.⁶²

⁶² Ibid, Janedjri M. Gaffar, hlm. 6

4. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi



5. Fungsi/ Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi

Dalam pemahaman kita, dengan melihat konstruksi yang digambarkan dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mereka. Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.

Akan tetapi, dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut:

“...salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Lebih jelas Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menguraikan sebagai

berikut:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi di konstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu

hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”⁶⁴

Intinya, Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:

1) Sebagai penafsir konstitusi

KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapinya, bahkan membatalkan sebuah undang-undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

2) Sebagai penjaga hak asasi manusia

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

3) Sebagai pengawal konstitusi

Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa

⁶⁴ Ibid, Maruarar Siahaan, hlm. 7

disebut dengan *the guardian of constitution*. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

4) Sebagai penegak demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.⁶⁵

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁶⁵Wong banyumas, *Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia* (online), (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/fungsi_dan_wewenang_mahkamahkonstitusi, download jum'at, 28 September 2012)

Kewenangan di atas adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.

Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perlu dicatat, bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum.⁶⁶

B. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010

1. Subjek Hukum

Hukum ditujukan untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang menimbulkan ikatan-ikatan antar individu dengan individu dengan masyarakat, ikatan-ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, sedangkan yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah

⁶⁶ Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 144

manusia (*person*) dan badan hukum, manusia oleh manusia diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban atau disebut sebagai subjek hukum.⁶⁷

Dalam perkara Nomor 046/PUU.VIII/2010 yang menjadi subjek hukum adalah:

- Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, Tempat lahir Ujung Pandang, Tanggal lahir 20 Maret 1970, Alamat Jln. Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.
- Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 5 Februari 1996, Alamat Jln. Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon,⁶⁸

2. Tentang Duduk Perkara

Duduk perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut,

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah Almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

a. Bahwa pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan di undangkannya UU

⁶⁷ Chainul ar-Rasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.

⁶⁸ Salinan Berkas Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010

- No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1.
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat 1 dan 2 UUD 1945.
 - c. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 tersebut ialah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status anaknya.
 - d. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti pemohon memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1.
 - e. Bahwa pemohon secara obyektif mengalami kerugian materi dan finansial.
 - f. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan permohonan uji materi Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Dan pemohon mengajukan posita kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, bertentangan pasal 28B ayat 1 dan 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
 - Menyatakan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang sekecil-kecilnya.⁶⁹

3. Tentang Pertimbangan Hukum

Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pemohon menyatakan hal-hal yang pokoknya sebagaimana sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu:
Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*
Pasal 43 ayat 1 menyatakan *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional pemohon.

⁶⁹ Salinan Berkas Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 12

- Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 dan 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yaitu:

Pasal 28B ayat 1; *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.

Pasal 28B ayat (2): *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

- Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 tersebut ialah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status anaknya.

- Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti pemohon memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
- Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sehingga pernikahan yang dilakukan pemohon adalah sah dan pemohon terbukti telah menikah dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh 2 orang saksi, hal ini dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama Tangerang dengan perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008.

Menimbang, bahwa keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari

berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orangtuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 15; Surat al-An'am ayat 164; Surat al-Fatir ayat 18; Surat az-Zumar ayat 7; dan Surat an-Najm ayat 38.

Menimbang bahwa, Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada bapak dan ibunya.

Menimbang bahwa, dalam *fiqh* tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-undang sebagai produk *ulil amri*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orangtuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 15; Surat al-An'am ayat 164; Surat al-Fatir ayat 18; Surat az-Zumar ayat 7; dan Surat an-Najm ayat 38.

Menimbang bahwa, Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada bapak dan ibunya.

Menimbang bahwa, dalam *fiqh* tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-undang sebagai produk *ulil amri*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan

Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan.⁷⁰

4. Putusan

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁷⁰ Salinan Berkas Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁷¹

⁷¹ Salinan Berkas Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR : 46/PUU.VIII/2010

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 046/PUU.VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 046/PUU.VIII/2010 dari pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang menyatakan bahwa anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono adalah anak sahnyanya dari perkawinan antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, walaupun dalam hal ini Muhammad Iqbal dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum positif, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di instansi terkait. Dan menyatakan bahwa Muhammad Iqbal mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan akhir berupa menolak permohonan pemohon dalam menguji Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dan mengabulkan permohonan pemohon dalam menguji Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut penulis bahwa Mahkamah Konstitusi telah tepat menolak permohonan pemohon dalam menguji Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945, yaitu Pasal 28B ayat(1) dan ayat(2) serta Pasal 28D ayat (1).

Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan; "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Menurut pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) tersebut telah merugikan dirinya, karena hak-hak konstitusional pemohon sebagai warga negara Indonesia telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28B ayat(1) dan ayat(2) serta Pasal 28D ayat (1);

Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".

Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

Putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini sependapat dengan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut;

1. Untuk tertib administrasi perkawinan;
2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat KTP, membuat KK, dan lain-lain);

3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.⁷²

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Penjelasan umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

*"... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".*⁷³

Menimbang bahwa pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Seperti pembuktian mengenai asal-usul anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Tetapi pembuktian yang

⁷² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

⁷³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 29

demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.⁷⁴

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pemohon, karena pemohon telah beranggapan keliru dan tidak berdasar.

Hemat penulis, Berkaitan dengan pencatatan pernikahan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah dan Sahabat belum mengenal adanya pencatatan perkawinan, hanya saja pernikahan yang dilakukan hendaknya dihadiri saksi dan di'ilkankan (umumkan) kepada khalayak ramai melalui *walimatul'ursy* dan apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.⁷⁵ sebagaimana hadits dari

'Aisyah berikut;

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

⁷⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

⁷⁵ Abdurrahman, dkk., *Al-Qur'an & Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), hlm. 283

“.....umumkanlah pernikahan ini dan pukulah rebana” (HR. Ibnu Majah, hadis no. 1885).

Dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan yang tidak dicatatkan dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan tersebut dapat mengakibatkan dosa bagi para pelaku-pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (*Ulil Amri*). Al-Qur'an memerintahkan setiap Muslim untuk menaati *Ulil Amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.⁷⁶

Keberadaan pemerintah dan para pemangkunya (*ulil amri*) dilegitimasi melalui ayat al-Qur'an yang sangat populer sebagai berikut⁷⁷ :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 59).

⁷⁶ Ibid, hlm. 283

⁷⁷ Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: Mega Adhi Samitra, 2010), hlm. 141

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya UU atau peraturan lainnya, adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam, karena bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam di-qiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.⁷⁸ Hal ini didasari oleh Firman Allah dalam Surat *al-Baqarah* ayat 282 ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar.”*⁷⁹

Jadi pencatatan pernikahan menurut hemat penulis sesuatu yang membawa dampak positif bagi kelangsungan generasi manusia, terutama ketika terjadi perselisihan rumah tangga, status/ kedudukan anak dan kejelasan nasab serta menghindarkan dari terjadinya kumpul kebo.

Untuk itulah, bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad *mu’amalah*. Kesimpulan hukum ini juga diperkuat melalui hadits Nabi, “perempuan-perempuan pezina adalah

⁷⁸ Ibid. Abdurrahman, dkk. Hlm 285

⁷⁹ Ibid, hlm. 59

perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya (dengan laki-laki) tanpa alat bukti" (HR. Tirmidzi). Sebagaimana dijelaskan bahwa alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad pernikahan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling shahih dalam pengadilan.⁸⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah

Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu hakim mempelajari perkara sebenarnya. Hal ini dilakukan agar hakim lebih cermat untuk menetapkan perkaranya dengan benar sesuai dengan fakta yang ada.

⁸⁰ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 60

Untuk itu dari berbagai sumber yang diambil oleh hakim sangat penting untuk menjadi dasar hukum dan bahan pertimbangan penetapannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2: Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3: Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007⁸¹
 Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010 tertulis dalam diktum dengan bunyi kalimat sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian

⁸¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁸²

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar pernikahan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.⁸³

⁸² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

⁸³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU.VIII/2010. Hlm. 34-35

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁸⁴

Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan

⁸⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";⁸⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berkaitan dengan uji materiil Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1/1974. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai Undang-undang sebagai substansinya general, tidak individual, sesuai pasal 56 ayat 3 jo pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan memikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai Pasal 47 UUMK. Dan diterbitkan putusan Mahkamah konstitusi ini, maka Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 100 KHI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁸⁶

Makna dan implikasi hukum putusan dalam UUP harus mempergunakan penglihatan berdasar karakter hukum UUP, sesuai hukum agama, karena UUP secara formal sebagai hukum perundang-undangan

⁸⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

⁸⁶ Lihat : www.bodilag.mahkamahagung.go.id

bersifat unifikasi dan secara materiil pluralis, sehingga bagi setiap agama dapat membentuk hukum bagi masing-masing pemeluknya.

Pengubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk :

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya.
2. Perlindungan hukum dan perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan.
3. Hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya.
4. Kewajiban ayah memberi nafkah terhadap anaknya sampai anak berumur dewasa.

Dampak yang paling signifikan adalah adanya hubungan keperdataan antara seorang anak yang lahir bukan dari perkawinan yang tidak sah dan bagi istri serta anak yang lahir dari pernikahan siri. Hubungan keperdataan tidak harus muncul dari perkawinan, tapi bisa melalui hubungan darah yang dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Putusan Mahkamah konstitusi bagi anak di luar nikah membawa implikasi di masyarakat sebagai berikut:

1. Hubungan nasab

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010 telah ditetapkan dan sebagai putusan final yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta*

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;⁸⁷

Menurut Hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 100 yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”⁸⁸

Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 5 menjelaskan :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Penyayang.”

Dari ayat 5 surat al-Ahzab tersebut, bahwa anak selalu bernasab kepada ayahnya secara jelas. Satu-satunya anak yang hanya bernasab kepada ibunya saja, hanya Nabi Isa bin Maryam, karena Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam yang belum pernah tersentuh dengan laki-laki.⁸⁹

⁸⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 211

⁸⁹ H. Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 244

Konteks dari putusan Mahkamah Konstitusi diatas, antara anak dan ayah biologisnya hanya sebatas hubungan perdata. Dalam hal ini sebagai hukuman kepada seorang ayah biologisnya untuk bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak sampai ia berumur dewasa.

2. Hak mendapatkan nafkah

Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas menyebutkan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah yang dibuktikan melalui golongan darah sebagai ayah biologisnya, maka anak tersebut mendapatkan nafkah sampai dianggap umur dewasa.

3. Hubungan waris, dan

Dalam hal pewarisan secara hukum Islam, anak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, karena anak digolongkan sebagai ahli waris Kerabat (Nasab). Sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, bahwa anak tersebut berkedudukan hanya mempunyai hubungan perdata bukan sebagai hubungan nasab. Karena status perkawinan orangtua tersebut tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan. Jadi anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya.

4. Perwalian.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Masalah perwalian telah diatur dalam Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 50 UU Perkawinan ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Garis hukum mengenai perwalian secara rinci diatur dalam Pasal 107 sampai 112 KHI.⁹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi bagi perkawinan siri, membawa implikasi di masyarakat antara lain:

1. Status perkawinan dan status anak

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dilihat dari aspek yuridis, karena suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan suatu pernikahan, maka perkawinan mereka tidak diakui pemerintah, sehingga perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada/*never existed*.⁹¹

Pasal 2 ayat (1) dan (2) ini diberi penjelasan resmi yang termuat dalam penjelasan umum UUP No. 1 Tahun 1974, angka 4 huruf b yang

⁹⁰ H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 69

⁹¹ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 29

berbunyi: *Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Rumusan peraturan yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas, harus dipahami sebagai satu kesatuan aturan hukum, bukan ketentuan aturan yang terpisah. Artinya ayat (1) tidak berdiri sendiri dan ayat (2) juga tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, sebuah perkawinan akan menjadi sah menurut hukum agama dan negara bilamana ketentuan kedua ayat itu dipenuhi dan dilaksanakan. Dengan melaksanakan ayat (1) saja, perkawinan menjadi tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak dicatat oleh negara. Begitu pula dengan hanya melaksanakan ayat (2) saja, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan itu bertentangan dengan hukum masing-masing agama seperti yang disebutkan dalam ayat (1), maka perkawinan itu tidak sah. Jadi, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ini dilaksanakan secara utuh satu kesatuan peraturan hukum.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, masalah status anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatat atau nikah sirri disebutkan bahwa anak tersebut berstatus anak di luar nikah menurut hukum positif.

2. Hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan yang tidak disahkan melalui pencatatan tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing suami/istri, kejelasan terhadap hak anak, dan

kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik, misalnya anak tidak bisa mendapatkan akte kelahiran dan sebagainya.⁹²

Istri dalam nikah sirri tidak berhak atas nafkah, dan jika suaminya meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya.⁹³

3. Hubungan keperdataan terhadap anak.

Menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹⁴

Seperti yang telah di terangkan diatas bahwa, Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010 telah ditetapkan dan sebagai putusan final yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".⁹⁵ Artinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak dicatat atau nikah sirri, memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta

⁹² Abdurrahman, dkk. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), hlm. 292

⁹³ Happy susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: visimedia, 2007), hlm. 88

⁹⁴ Ibid. Hlm. 292

⁹⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

dengan bapaknya yang dapat dibuktikan dengan alat bukti menurut hukum.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 bersumber dari Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

2. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berkaitan dengan uji materiil Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1/1974. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai Undang-undang sebagai substansinya general, tidak individual, sesuai pasal 56 ayat 3 jo pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan memikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai Pasal 47 UUMK. Dan diterbitkan putusan Mahkamah konstitusi ini, maka Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 100 KHI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

B. Saran-saran

1. Bagi hakim hendaknya konsisten, tegas dan progresif dalam memberikan putusan suatu perkara agar memiliki kekuatan hukum sempurna.

2. Bagi masyarakat yang mencari keadilan hendaknya lebih hati-hati dalam melaksanakan suatu pernikahan. Karena pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum dan anak hasil dari pernikahan sirri tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, bukan sebagai hubungan nasab.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat dan ridha-Nya penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa kemampuan penulis sangatlah terbatas, semua itu karena keterbatasan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga adanya skripsi ini bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin

Dan hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga Allah SWT selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Amin

Purwokerto, 27 November 2013



M. Hikmatulloh
NIM. 062621012

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk., *Al-Qur'an & Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Abu Amar, Imron, *Terjemah Fathul Qorib*, Jilid II, Menara Kudus, 1983.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Jakarta: Himmah Media, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacna Ilmu, 1999.
- Darajdat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid III. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mekar, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, -cet.4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Farid Masudi, Masdar, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Mega Adhi Samitra, 2010.

- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hasan, Ali, M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Humaedillah, Mamed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- M. Gaffar, Janedjri, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (online), ([http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah Konstitusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi)), 2009, Download 27 Oktober 2012).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- MK., Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasution, Bahder, Johan dan Warjiyati, Sri, *Hukum Perdata Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 046/PUU-VIII/2010
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI-edisi 2* Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.

TM, Fuaduddin, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Wasman, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wong banyumas, *Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia* dan wewenang
(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/fungsi> dan
mahkamahkonstitusi, download jum'at, 28 September 2012).



PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970
Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan, bin Moerdiono
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996
Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; _____ para Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai _____

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau swasta;
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan

perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama yang dianutnya yaitu Islam, perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan
 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

- perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;
12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/III/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/II/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bermazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bermasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pasal 28B ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa "suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan perkawinan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD.1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh bertakunya Undang-Undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- badan hukum publik atau privat;
- lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan Pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.

4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan Perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan Perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah
Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

"... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28] ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan kepastian tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan hak-hak yang hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sementara ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata "perkawinan" dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembedanya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, perbedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Jurusan Syari'ah

Purwokerto, 27 November 2013

Kepada :

Yth. Ketua STAIN Purwokerto

Di

Purwokerto

l : Biodata Mahasiswa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munaqosyah Skripsi, maka saya sampaikan Biodata sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : Muhammad Hikmatulloh |
| 2. NIM | : 062621012 |
| 3. Jurusan/Prodi | : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah |
| 4. Angkatan Tahun | : 2006/2007 |
| 5. Tempat/Tanggal Lahir | : Brebes, 02 Mei 1985 |
| 6. Asal Sekolah | : SMA Islam T. Huda Bumiayu |
| 7. Judul Skripsi | : Kedudukan Anak Di Luar nikah (Studi analisis putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010) |
| 8. Alamat Asal | : Nagawiru Rt 02/01, Kalilangkap, Bumiayu, Brebes, Jawa tengah |
| 9. Alamat Sekarang | : Bandung Indah Rt 07/08, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah |
| 10. Nama Orang Tua/Wali | a. Ayah : Kursin |
| | b. Ibu : Salamah |
| 11. Pekerjaan Orang Tua/Wali | a. Ayah : Wiraswasta |
| | b. Ibu : Ibu Rumah Tangga |
| 12. Tanggal Lulus Munaqosyah | : |
| 13. Indeks Prestasi Kumulatif | : |
| 14. Nomor Ijazah | : |


Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Saya tersebut diatas,

M. Hikmatulloh
 NIM. 062621012



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/ P3M/ PP.06/ 013 / 2009


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : M. Hikmatulloh
NIM : 062621012
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:
Desa : Kejobong
Kecamatan : Kejobong
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal **08 Juli 2009** sampai **21 Agustus 2009** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 92 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 07 Desember 2009

M. Hikmatulloh
1008 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281 -635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.09/ 118 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : M. Hikmatulloh
NIM : 062621012
Semester : XIV (empat belas)
Jurusan/Prodi : Syariah/Ahwal al-Syakhshiyah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)

Pada tanggal 23 Januari 2013 dan dinyatakan LULUS


Dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :


1. Substansi materi diperjelas dengan definisi perkawinan yang sah untuk menentukan status anak
2. Metodologi Penelitian : spesifikasikan rumusan masalah dan di tambah adanya hasil putusan mahkamah konstitusi
3. Lengkapi dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Mei 2013

Sekretaris Sidang,


Lin Solikhin, M. Ag
NIP.19720805 200112 1 002




Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP.19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : M HIKMATHULLOH
 NIM : 062621012
 Smt./Prodi : XIII / Ahwal - al - Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Endang Widuri, S.H., M. Hum
 Judul Skripsi : Kedudukan Anak di Luar Nikah
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 / PUU. VIII / 2006)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Oktober	Senin / 1 - 10 - 2012	- Konsultasi mengenai Latar Belakang Masalah		
2	Oktober	Selasa / 16 - 10 - 2012	- membahas rencana sistematika Pembahasan		
3	November	Kamis / 22 - 11 - 2012	- Acc Proposal skripsi		
4	Mei	Senin / 27 - 05 - 2013	- Pembahasan rencana isi skripsi		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 Pembimbing:

Endang Widuri, S.H., M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5	Juni	Kamis/20-6-2013	Pengarahan isi Bab 1, 2 dan 3		
6	Oktober	Kamis/31-10-2013	Pengarahan Per Bab (Penulisan, spesi, Daftar isi dan Analisis)		
7	November	Rabu/27-11-2013	ACC Skripsi		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
Pembimbing,

Endang Wilujini, S.M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 269 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah, menerangkan
bahwa :

Nama : M. Hikmatulloh
NIM : 062621012
Semester : XV
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Kamis, 24 Oktober 2013 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2007 - 2008**

Nomor : STI.25/K/PUBP/175/1/2008


Diberikan kepada :

M. Hikmatulloh/062621012

.....
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 24 Januari 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
M. Ag
Koordinator,



M. Ag
Purwokerto, 24 Januari 2008
150 290 690



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PPL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 April 2010 menerangkan bahwa :

Nama : M. Hikmatulloh
 NIM : 062621012
 Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto tahun Akademik 2009/2010 di :


- 1. Pengadilan Negeri Purwokerto
- 2. Pengadilan Agama Purbalingga
- 3. KUA Kec. Cilongok

Mulai dari tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah kripsi.

Purwokerto, 15 Mei 2010

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
 Ketua Panitia PPL Syari'ah



Endang Widuri, SH, M.Hum.
 NIP. 19750510 199903 2 002

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.
 NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

1. Nama Lengkap : M. Hikmatulloh
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 02 Mei 1985
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Sudah Menikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Nagawiru 02/1, Kalilangkap,
Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah.

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Kursin
2. Ibu : Salamah

C. Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Petani


D. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Darul Ulum Kalilangkap Lulus Tahun 1999
2. SLTP BU NU Buaran Lulus Tahun 2002
3. SMA Islam T.Huda Bumiayu Lulus Tahun 2005
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Lulus Teori Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 27 November 2013

Yang membuat,



M.Hikmatulloh
NIM: 062621012